

LAMBANG SMA KATOLIK ST. LOUIS 2



MAKNA GAMBAR DAN WARNA

1. Bunga teratai (lotus), melambangkan kemuliaan dan keremajaan
2. Salib melambangkan Agama Katolik
3. Burung Hantu melambangkan Pelajar
4. Buku melambangkan Ilmu Pengetahuan
5. Warna Primer (Merah, Biru, dan Kuning) melambangkan keunggulan

TERJEMAHAN BEBAS LOGO :

SMAK St. Louis 2 adalah sekolah tempat para remaja pelajar menempa diri untuk mencapai keunggulan dan kemuliaan di bawah bimbingan Gereja Katolik.

VISI-MISI SMAK ST. LOUIS 2 SURABAYA

VISI

Terwujudnya pendidikan yang menumbuhkembangkan pribadi utuh vainsensian.

MISI

1. Menumbuhkembangkan semangat tinggi untuk mewujudkan potensi diri.
2. Mengembangkan budi pekerti dan berbudaya
3. Menciptakan etos belajar yang tinggi
4. Menumbuhkembangkan cinta terhadap lingkungan
5. Mewujudkan nilai-nilai injil, terutama peduli kepada yang miskin dan lemah

TATA TERTIB SMAK ST. LOUIS 2 SURABAYA

A. Pengantar

1. Pengelolaan ketertiban siswa dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan kepribadian siswa yang meliputi kelakuan, kerajinan, dan kerapian.
2. Pengelolaan ketertiban siswa dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dengan melibatkan siswa, guru, dan orang tua/wali siswa.
3. Setiap siswa kelas X, XI, dan XII memiliki skor 100 dalam ketertiban selama satu tahun pelajaran. Apabila siswa melakukan pelanggaran, maka skor yang ada akan dikurangi sesuai jenis dan skor pelanggarannya. Setelah skor mencapai jumlah tertentu ada tindak lanjut sesuai tahap pembinaan yang melibatkan Wali Kelas, Bimbingan Konseling, Wakasek Kesiswaan, Kepala Sekolah, dan Orang Tua/Wali Siswa.
4. Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Ringan, terdiri dari:
 - Meninggalkan kelas tanpa izin
 - Mengganggu kegiatan belajar mengajar
 - Tidak mengerjakan tugas/PR
 - Penggunaan aksesoris berlebihan
 - Membawa dan/atau menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan kegiatan belajar mengajar
 - Tidak membawa Buku Pribadi
 - Terlambat
 - Tidak mengikuti upacara bendera dengan tertib
 - Seragam tidak sesuai ketentuan (tidak memakai sepatu hitam, kaos kaki tidak berlogo sekolah, tidak memakai dasi/rompi/hasduk, tidak memakai sabuk, salah seragam)
 - Berperilaku tidak sopan atau mengumpat
 - Rambut tidak sesuai ketentuan (untuk putra, tidak hitam/panjang/potongan *mohawk* atau *undercut*; untuk putri, tidak hitam)
 - Penggunaan *make-up*
 - Tidak menjaga kebersihan sekolah
 - Membolos
 - Merusak sarana-prasarana sekolah
 - Ketidakhadiran intrakurikuler

- b. Pelanggaran Berat, terdiri dari:
- Pornografi
 - Merokok
 - Berkelahi atau menjadi penyebab perkelahian
 - Memalsukan surat/tanda tangan
 - Penghinaan
 - Membawa senjata tajam
 - Mencuri
 - Mencemarkan nama sekolah
 - Mencontek atau tidak jujur saat mengerjakan ulangan
 - Melakukan tindakan asusila
 - Minum minuman keras
 - Penyalahgunaan narkoba
- c. Pelanggaran Khusus
- Pelanggaran lain di luar pelanggaran ringan dan pelanggaran berat

B. Buku Pribadi

- a. Siswa wajib membawa buku pribadi setiap hari jika masuk sekolah dan mengisi buku pribadi apabila melakukan pelanggaran.
- b. Siswa wajib menjaga kebersihan dan kerapian buku pribadi.

C. Masuk Sekolah

1. Siswa sudah berada di halaman sekolah pukul 06.45 WIB. Ibadat pagi bersama dimulai pada pukul 06.50 WIB.
2. Siswa yang datang setelah pukul 06.50 WIB dinyatakan terlambat.
3. Siswa yang datang terlambat tidak diperkenankan masuk ke dalam kelas sebelum mendapat izin dari petugas ketertiban dengan menyerahkan buku pribadi dan diberi pembinaan berupa poin pelanggaran sebesar 4 (empat) dan pembinaan lainnya, dengan ketentuan:
 - a. Jika terlambat setelah pukul 06.50 WIB, maka siswa diproses terlebih dahulu oleh Tim Ketertiban Sekolah. Setelah melalui proses dari Tim Ketertiban Sekolah, siswa diizinkan masuk kelas pada jam pelajaran ke-2.
 - b. Jika terlambat tiga sampai empat kali, siswa diberi tugas pembinaan selama 1 (satu) hari dan membuat surat janji pribadi yang ditanda tangani oleh wali kelas dan pemanggilan orang tua/wali siswa.
 - c. Jika terlambat lebih dari empat kali, siswa dipulangkan.
4. Siswa wajib membawa kartu presensi dan melakukan presensi mandiri. Kehadiran yang diperhitungkan adalah presensi mandiri dengan kartu. Jika siswa tidak melakukan presensi mandiri tanpa keterangan, maka siswa tersebut dinyatakan alpha meskipun hadir di sekolah.
5. Pada jam istirahat, siswa **DILARANG** keluar dari halaman sekolah tanpa izin dari pihak sekolah.

D. Tidak Masuk Sekolah

1. Siswa yang berhalangan hadir ke sekolah karena sakit/izin diwajibkan lapor kepada wali kelas dengan memberikan surat keterangan dari dokter/orang tua/wali siswa yang dikirimkan melalui *Whatsapp* pada hari yang sama saat siswa tidak masuk sekolah.
2. Saat siswa kembali masuk sekolah, siswa wajib membawa surat keterangan tersebut dan mengisi buku pribadi yang sudah ditanda tangani oleh orang tua/wali siswa.
3. Jika siswa tidak memberikan surat keterangan saat masuk sekolah (selambat-lambatnya dua hari dari waktu tidak masuk sekolah), maka siswa akan dianggap tidak hadir tanpa keterangan (alpha) dan diberi poin pelanggaran sebesar 4 (empat).

E. Jika siswa tidak hadir berturut-turut selama lebih dari 3 (tiga) hari tanpa keterangan yang sah, maka diwajibkan lapor kepada Kepala Sekolah. Siswa akan diberi pembinaan berupa poin pelanggaran sebesar 8 (delapan) dan pembinaan lain apabila siswa melakukan pelanggaran tersebut:

1. Satu kali: Teguran dan membuat surat janji pribadi yang diketahui oleh wali kelas dan orang tua/wali siswa.
2. Dua kali: Skors selama 3 (tiga) jam pelajaran untuk kerja bakti dan membuat surat janji pribadi yang ditanda tangani oleh wali kelas dan orang tua/wali siswa.
3. Lebih dari dua kali: Skors selama 1 (satu) hari untuk kerja bakti di sekolah dan membuat surat janji pribadi yang ditanda tangani oleh wali kelas dan pemanggilan orang tua/wali siswa.

F. Dalam satu tahun pelajaran ketidakhadiran siswa tanpa keterangan (alpha) tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh persen) dari hari efektif.

G. Meninggalkan Sekolah Sebelum Waktu Pulang

1. Izin meninggalkan sekolah sebelum waktunya untuk pulang diperoleh dengan menyerahkan buku pribadi yang sudah ditanda tangani orang tua sebelum pukul 07.00 WIB kepada wali kelas. Siswa wajib menyerahkan surat izin keluar yang sudah ditanda tangani Wakasek kepada guru pengajar dan satpam saat hendak meninggalkan sekolah.
2. Izin meninggalkan sekolah karena sakit atau alasan lain yang mendesak dapat diperoleh dengan menggunakan buku pribadi yang diisi oleh Tim Ketertiban Sekolah, kemudian dilengkapi dengan tanda tangan orang tua/wali siswa. Siswa juga wajib menyerahkan surat izin keluar yang sudah ditanda tangani Wakasek kepada guru pengajar dan satpam saat hendak meninggalkan sekolah. Siswa harus dijemput oleh orang tua/wali.

H. Pakaian Seragam dan Penampilan

1. Selama waktu sekolah, siswa diwajibkan berpakaian seragam sekolah dengan rapi, bersih, dan bersepatu. Apabila siswa tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah dan tidak melapor pada Tim

- Ketertiban Sekolah pada pagi hari, maka siswa tersebut akan dikenakan poin pelanggaran sebesar 4 (empat).
2. Siswa yang tidak memakai sepatu dengan warna sesuai ketentuan sekolah akan diberi pembinaan berupa poin pelanggaran sebesar 4 (empat) dan pembinaan lain yaitu:
 - a. Satu kali: sepatu dilepas dan diletakkan di ruang ketertiban sekolah dan diambil pada waktu pulang sekolah.
 - b. Lebih dari satu kali: sepatu ditahan di sekolah dan dapat diambil oleh orang tua/wali siswa.
 3. Seluruh siswa, baik putra maupun putri, **DILARANG** menggunakan *make up* selama berada di lingkungan sekolah.

Catatan:

Ketentuan Seragam, Kaos Kaki, dan Sepatu untuk kelas X, XI, dan XII

HARI	SERAGAM	KAOS KAKI	SEPATU
Senin	Putih Abu-Abu	Putih-Berlogo Sekolah	Warna Hitam (80%)
Selasa	Biru St. Louis 2		
Rabu	Batik St. Louis 2	Putih Bebas	Warna Behas
Kamis	Pramuka	Hitam	Warna Hitam (80%)
Jumat	Biru St. Louis 2	Putih Bebas	Warna Bebas

Seluruh siswa putri wajib memakai rok di bawah lutut.

Seluruh siswa wajib memakai kaos kaki 10 cm di atas mata kaki.

Seluruh siswa wajib menggunakan atribut lengkap:

- Senin : Dasi dan Sabuk,
Topi (saat Apel/Upacara Bendera)
 - Selasa & Jumat : Dasi (Putra), Rompi (Putri)
 - Kamis : Hasduk dan Sabuk
4. Rambut dipotong rapi, bersih, terpelihara, dan berwarna hitam. Apabila siswa melanggar, maka akan diberi pembinaan berupa poin pelanggaran sebesar 4 (empat) dan pembinaan lain yaitu:
 - a. Bagi siswa (khusus putra) yang rambutnya panjang (bagian depan melebihi alis dan bagian belakang mengenai kerah seragam) serta tidak rapi (termasuk potongan rambut *mohawk/undercut*) akan diperingatkan dan/atau dapat dipotong oleh Tim Ketertiban Sekolah.
 - b. Bagi siswa yang rambutnya dicat warna selain hitam akan diperingatkan dan diberi waktu selama 2 (dua) hari untuk dicat warna hitam, serta membuat surat janji pribadi yang diketahui orang tua/wali siswa dan wali kelas. Apabila siswa masih melanggar, maka siswa tersebut akan diberi teguran dengan membuat surat janji pribadi yang diketahui orang tua/wali siswa dan wali kelas, serta rambut dapat dipotong bebas oleh Tim Ketertiban Sekolah.

5. Selama mengikuti pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), siswa wajib memakai seragam olahraga sekolah dan bersepatu.

I. Uang Sekolah

1. Uang sekolah untuk siswa kelas X, XI, dan XII dibayarkan langsung di Bank Mandiri, paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
2. Siswa yang tidak dapat memenuhi pembayaran uang sekolah pada waktunya, wajib memberitahukan Kepala Sekolah dengan membawa surat keterangan dari orang tua/wali siswa.

J. Kegiatan Belajar

1. Siswa berhak mengikuti pelajaran dan mendapatkan perlakuan yang sama selama tidak melanggar tata tertib sekolah.
2. Siswa berhak dan wajib mengikuti ulangan susulan apabila berhalangan hadir sesuai dengan ketentuan sekolah.
3. Siswa diharapkan melengkapi diri dengan perlengkapan sekolah demi kelancaran kegiatan belajar mengajar.
4. Agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, maka siswa:
 - a. Tidak diperkenankan mengganggu kegiatan belajarmengajar, baik di dalam kelasnya maupun kelas lain. Apabila siswa melanggar, akan diberi pembinaan poin pelanggaran sebesar 2 (dua) dan sanksi lain oleh guruyang bersangkutan.
 - b. Tidak diperkenankan meninggalkan kelas tanpa izin dari guru pengajar kelas. Apabila siswa melanggar, akan diberi pembinaan poin pelanggaran sebesar 2 (dua) dan saksi lain oleh guru yang bersangkutan.
 - c. *Handphone* (HP) hanya boleh digunakan sesuai keperluan kegiatan pembelajaran. Apabila HP tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka siswa akan diberi pembinaan berupa poin pelanggaran sebesar 2 (dua). Selain itu, pembinaan juga akan diberikan apabila 1 kelas terkena sanksi:
 - Satu kali:
HP harus dikumpulkan bersama selama 1 (satu) minggu.
 - Dua kali:
HP harus dikumpulkan bersama selama 2 (dua) minggu.
 - Lebih dari dua kali dalam satu tahun pelajaran:
HP harus dikumpulkan bersama selama 1 (satu) bulan.

Catatan:

HP merupakan tanggung jawab siswa pribadi. Apabila terjadi kehilangan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab siswa sepenuhnya.

- d. Siswa diwajibkan mengerjakan tugas atau melaksanakan kegiatan lain dalam kegiatan belajar mengajar. Apabila siswa melanggar,

- akan diberi pembinaan poin pelanggaran sebesar 2 (dua) dan saksi lain yang ditetapkan oleh Guru Piket atau Tim Ketertiban Sekolah.
- e. Siswa mengikuti Upacara Bendera dengan tertib. Apabila siswa melanggar, akan diberi pembinaan poin pelanggaran sebesar 2 (dua) dan saksi lain yang ditetapkan oleh Guru Piket atau Tim Ketertiban Sekolah.

K. Privat Lest

Tanpa izin dari Kepala Sekolah, siswa dilarang minta tambahan pelajaran (privat les) kepada guru yang mengajar di sekolah.

L. Lain-Lain

1. Setiap siswa wajib menghormati sesamanya, guru, dan karyawan di sekolah maupun di luar sekolah.
2. Setiap siswa diwajibkan bersahabat dan saling menghormati. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan, maka wajib menyelesaikannya dengan jalan damai. Apabila terjadi perkelahian, siswa akan diberi pembinaan berupa poin pelanggaran sesuai ketentuan sekolah dan pembinaan lain yang akan ditentukan oleh Tim Ketertiban Sekolah.
3. Siswa wajib menjaga kebersihan kelas dan tidak diperbolehkan untuk makan di dalam kelas. Apabila siswa melanggar, siswa akan diberi pembinaan berupa poin pelanggaran sesuai ketentuan sekolah.
4. Siswa dilarang merokok baik di dalam maupun di luar sekolah, setidaknya selama masih berseragam sekolah dan/atau mengikuti kegiatan sekolah. Apabila siswa melanggar, akan diberi pembinaan berupa poin pelanggaran sesuai ketentuan sekolah dan pembinaan lain yang ditentukan oleh Tim Ketertiban Sekolah.
5. Siswa dilarang membawa uang berlebihan, benda-benda berharga lainnya, serta mobil ke sekolah.
6. Siswa ikut bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelestarian fasilitas sekolah. Apabila siswa merusak fasilitas sekolah, maka siswa diwajibkan mengganti fasilitas yang rusak atau diberi pembinaan lain yang ditentukan oleh Tim Ketertiban Sekolah atau Wakasek Sarana Prasarana.
7. Setiap siswa wajib mengikuti Misa Sekolah, Latihan Rohani, dan Pembinaan Mental yang diselenggarakan oleh sekolah.
8. Siswa dilarang melakukan dan/atau melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya atau tindak kejahatan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Apabila siswa melanggar, akan diberi pembinaan berupa poin pelanggaran dan pembinaan lain yang akan ditetapkan oleh sekolah sebagai berikut.
 - a. Memalsukan dokumen dan surat, dengan poin pelanggaran sebesar 10 (sepuluh).
 - b. Mencuri, dengan poin pelanggaran sebesar 14 (empat belas).

- c. Minum minuman keras, dengan poin pelanggaran sebesar 18 (delapan belas).
 - d. Mencontek/tidak jujur saat mengerjakan ujian/ulangan, dengan poin pelanggaran sebesar 20 (dua puluh).
 - e. Penyalahgunaan narkoba, dengan poin pelanggaran sebesar 30 (tiga puluh).
9. Siswa ikut bertanggung jawab untuk menjaga nama baik sekolah. Apabila siswa melanggar, akan diberi pembinaan berupa poin pelanggaran sebesar 16 (enam belas) dan pembinaan lain yang akan ditetapkan oleh sekolah.
 10. Siswa dilarang membawa barang yang bukan merupakan perlengkapan kegiatan belajar mengajar (Contoh: CD Film, Buku Komik, Kartu Permainan, dan sebagainya).

M. Pelanggaran dan Pembinaan

1. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan pembinaan dan diadministrasikan.
2. Pembinaan dapat berupa:
 - a. Teguran
 - b. Peringatan
 - c. Kerja Bakti
 - d. Skorsing,
 - e. Dikeluarkan dari sekolah
 - f. Pembinaan lain sesuai tingkat pelanggaran dan jenisnya
3. Dilakukan pembinaan bertahap sesuai dengan jumlah poin pelanggaran.

**TAHAP PEMBINAAN KETERTIBAN SISWA
SMA KATOLIK ST. LOUIS 2 SURABAYA**

No	Pembina	SKOR			Peserta Bina	Tema Pembinaan	Keputusan
		X	XI	XII			
1.	Wali Kelas I	92	92	92	Siswa	Penjelasan tata tertib sekolah	Siswa membuat surat janji pribadi
2	Bimbingan Konseling	84	84	84	Siswa	Identifikasi latar belakang dan masalah siswa, serta solusinya	
3	Wali Kelas II	72	72	72	Siswa	Menjelaskan Tindakan yang akan dilakukan sekolah (Poin Penghargaan)	Siswa membuat surat janji pribadi yang ditandatangani oleh siswa dan orang tua wali
4	Bimbingan Konseling II	64	64	64	Siswa dan Orang Tua/Wali	Menelaah lebih lanjut kasus siswa dan mencari solusi (Kerja sama antara BK, orang tua, dan siswa)	
5	Tim Ketertiban dan Kesiswaan	52	52	52	Siswa dan Orang Tua/Wali	Menjelaskan masalah yang dilakukan siswa dan menjatuhkan sanksi (Poin Penghargaan 2)	Siswa menjalankan sanksi dari Tim Ketertiban dan membuat surat janji pribadi yang ditandatangani oleh siswa, wali kelas, dan orang tua siswa
6	Wali Kelas III	40	40	40	Siswa dan Orang Tua/Wali	Menjatuhkan sanksi dan menjelaskan masalah-masalah yang sudah dilakukan siswa (Poin Penghargaan 3)	Siswa menjalankan sanksi dari wali kelas
7	Bimbingan Konseling III	28	28	28	Siswa dan Orang Tua/Wali	Penegasan sikap orang tua untuk mengarahkan anaknya dan menyatakan bahwa akan menyerahkan pada Tim Ketertiban untuk tahap pembinaan berikutnya	
8	Tim Ketertiban dan Wakasek Kesiswaan	16	16	16	Siswa dan Orang Tua/Wali	Menelaah lebih lanjut melalui studi kasus dan penjelasan keseluruhan tentang Upaya yang sudah diusahakan oleh sekolah, orang tua, wali kelas, dan BK. Mempersiapkan orang tua untuk menerima keputusan akhir (Poin Penghargaan 4)	Siswa menjalankan sanksi berat dan membuat surat janji pribadi bersegel yang ditandatangani oleh siswa, wali kelas dan orang tua/wali
9	Kepala Sekolah	0	0	0	Siswa dan Orang Tua/Wali	Siswa dikembalikan kepada orang tua	Siswa mengundurkan diri dengan surat keputusan dari sekolah

4. Hal Penambahan Poin Ketertiban
Poin siswa akan bertambah apabila mengikuti kegiatan- kegiatan sebagai berikut.

Jenis Kegiatan	Poin	Jenis Kegiatan	Poin
Peserta Lomba Tingkat Kota, Provinsi, Nasional, Internasional	+10	Kegiatan Sosial di Luar Sekolah (Rekomendasi Sekolah)	+15
Pemenang Lomba Tingkat Kota	+25	Video Tutorial (di Luar Tugas Mata Pelajaran)	+10
Pemenang Lomba Tingkat Provinsi	+30	Resume Novel	+10
Pemenang Lomba Tingkat Nasional	+35	Karangan Motivasi	+10
Pemenang Lomba Tingkat Internasional	+50	Membantu Pustakawan	+10
Pemenang Harapan Tingkat Kota	+15	Mengikuti Lomba OSIS	+5
Pemenang Harapan Tingkat Provinsi	+20	Aktif dalam suatu kegiatan kepanitiaan	+10
Pemenang Harapan Tingkat Nasional	+25	Aktif dalam Kepengurusan Suatu Organisasi per Periode	+25
Pemenang Harapan Tingkat Internasional	+40	Berpartisipasi dalam Kegiatan Sekolah (Misalnya: Aubade/Visualisasi Jalan Salib)	+10
Ranking Paralel per Semester	+15		

N. Penutup

- Pelanggaran dan pembinaan lain yang belum diatur dalam Tata Tertib Sekolah akan ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi, serta pelanggarannya.
- Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Tata Tertib Sekolah ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan tambahan lainnya.
- Semua ketentuan lain yang menyangkut Tata Tertib Sekolah selain yang telah diatur dalam tata tertib ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Semua warga sekolah beserta orang tua/wali siswa dimohon secara

- sadar dan positif ikut membantu agar semua Tata Tertib Sekolah dapat dilaksanakan dengan baik, demi kelancaran kegiatan belajar mengajar dan perkembangan siswa.
- e. Orang tua diharapkan ikut berperan aktif dalam pelaksanaan tata tertib ini dan hadir dalam pertemuan (rapat) dan/atau panggilan dari sekolah.

Catatan:

Apabila siswa sakit, guru yang menghubungi orangtua/keluarga/wali siswa adalah koordinator UKS

Surabaya, 15 Juli 2024
Kepala Sekolah,

ttd

Bernadus Widodo, S.Pd.